

Jalan AIS Nasution Nomor 02 Palangka Raya 73111
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.kalteng@bawaslu.go.id
Website : kalteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 37/PM.00.01/K.KH/10/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 36/PM.00.01/K.KH/10/2024 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur

Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 337/PM.00/K1/10/2024 tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 109 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA FASILITASI TIM PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Penanggung jawab bertugas:

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Memastikan tersusunnya jadwal kegiatan pelaksanaan pengawasan dan lainnya; dan
3. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pengarah.

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan tahapan kepada tim Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi dalam melakukan pengawasan;

e. Anggota yang merupakan Pelaksana dan Pelaksana Teknis bertugas:

1. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani dan penanggungjawab pada Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara,

Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

2. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, memastikan ketaatan prosedur dan proses Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil Pengawasan yang dituangkan kedalam Formulir Model-A (Form-A) yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim pengawas dan menindaklanjuti pelanggaran; dan
4. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis dampak hukum dan menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam hal Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

KEEMPAT : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bertugas sampai berakhirnya tahapan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya tahun 2024;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Hibah Pemilihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 23 Oktober 2024

KETUA,



SATRIADI

- Tembusan kepada Yth.:
- 1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
 - 3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
 - 4. Masing-masing yang bersangkutan;
 - 5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : 37/PM.00.01/K.KH/10/2024
TANGGAL : 23 Oktober 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI
DAN WALIKOTA TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	Koordinator/Pengarah		
1.	Satriadi, S.E., M.A.P	Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
2.	Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Kristaten Jon, M.Th	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
4.	Nurhalina, M.Epid	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
5.	Kristaten Jon, M.Th	Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Drs. Susilo, M.Si NIP.19700822 199102 1 002	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
IV.	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
7.	Tekad Yadi Purwanto, S.H NIP.19810327 200604 1 008	Kabag Administrasi	Sekretaris
8.	Santi Paskarina, S.Sos., M.A.P NIP. 19700330 200502 2 005	Kabag Pengawasan Pemilu	Sekretaris I
9.	Jimmy Anwar, S.STP., M.Si NIP. 19780922 199612 1 001	Kabag Hukum, Humas dan Datin	Sekretaris II
10.	Ramly, S.E., M.M NIP.19661231 198602 1 013	Kabag Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu	Sekretaris III
V.	Anggota		
11.	Sri Srayu, S.H NIP.19740714 200604 2 024	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota
12.	Patrisia Dwieputir, S.TP., M.A.P NIP.19711022 201001 2 001	Analisis Pengelolaan APBN Ahli Muda	Anggota
13.	Neneng, S.E NIP.19680410 201212 1 001	Pelaksana/ Staf SDM dan Umum	Anggota
14.	Edy Supriady, A.Md NIP.19700212 199603 1 004	Pelaksana/Staf BMN	Anggota
15.	Emeti, S.H NIP.19681026 201212 2 001	Pelaksana/ Staf SDM dan Umum	Anggota
16.	Isawati NIP.19810618 201212 2 002	Pelaksana/Staf Keuangan	Anggota
17.	Suanro, S.H., M.H NIP. 19870125 201902 1 001	Analisis Sengketa/Staf PS	Anggota

18.	Afif Aliimul Hakim, S.H NIP.19930921 201902 1 001	Analisis Hukum Ahli Pertama/ Staf Hukum	Anggota
19.	Nepi Haryuni Jayanti Utamie, S.T NIP.19920130 201902 2 002	Analisis Data dan Informasi/Staf Humas & Datin	Anggota
20.	Dinda Aprilia, S.Psi NIP.19960403 202012 2 006	Analisis SDM Aparatur	Anggota
21.	Fahreza, S.IP NIP.19970123 202012 1 003	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
22.	Akbar Fahreza, S.H NIP.19950330 202012 1 002	Analisis Materi Sidang/Staf PP	Anggota
23.	Mizan Malik, S.H NIP. 19950128 202012 1 008	Analisis Materi Sidang/Staf PS	Anggota
24.	Tiara Aprili, S.S.T NIP.19950416 202012 2 005	Analisis Perencanaan/BPP	Anggota
25.	Fitri Kurniawati, S.Mat NIP.19970823 202012 2 003	Analisis BMN/PPSPM	Anggota
26.	Brian Raynold Pangondian, S.H NIP.19970529 202203 1 007	Analisis Pemilu/Staf PHL	Anggota
27.	Muhammad Chasandra, S.E NIP.19880607 202203 1 002	Ahli Pertama Pengelolaan Barang/Jasa	Anggota
28.	Karisma Barus, A.Md NIP. 19950825 201902 2 001	Pranata Keuangan APBN Terampil /Staf Keuangan	Anggota
29.	Najim Abadi, A.Md NIP.20000324 202201 1 001	Pranata Keuangan APBN Terampil /Staf Keuangan	Anggota
30.	Yoga Efraim, S.H NIPPPK.19931116 202421 1 015	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
31.	Danny Tripurwanto, S.H NIPPPK.19850208 202421 1 006	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
32.	Suciani Natalia Kristi, S.H NIPPPK.19950801 202421 2 032	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
33.	Richard Elba Fernando, S.H NIPPPK.19940620 202421 1 028	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
34.	Witri Sholatiwi Ramadhani, S.Pd NIPPPK.19910408 202421 2 052	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
35.	Donny Bagaskara, S.Pd NIPPPK.19950311 20241 1 020	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
36.	Sukarto, S.P	Pelaksana Teknis	Anggota
37.	Ribkah Piladelfia, S.E	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
38.	Immanuel Benny Bayuardi, S.E	Pelaksana Teknis/Staf PHL	Anggota
39.	Tiurma Sinaga, S.T	Pelaksana Teknis/Staf Perencanaan	Anggota
40.	Letie, S.E	Pelaksana Teknis/ Staf SDM dan Umum	Anggota
41.	Novitasari, S.T	Pelaksana Teknis/ Staf SDM dan Umum	Anggota
42.	Melki Michael, S.T	Pelaksana Teknis/Staf BMN	Anggota
43.	Anis Wulandari	Pelaksana Teknis/Staf Keuangan	Anggota
44.	Teguh Wahyu Pribadi	Staf Pendukung	Anggota
45.	Abdul Karim	Staf Pendukung	Anggota
46.	Julianus Sentosa	Staf Pendukung	Anggota
47.	Hanel	Staf Pendukung	Anggota
48.	Fandi Irawan	Staf Pendukung	Anggota

49.	Tommy	Staf Pendukung	Anggota
50.	Frans Lelo	Staf Pendukung	Anggota
51.	H. Abul Khaer Arifin	Staf Pendukung	Anggota
52.	Asep Genthara Wiranata Praja	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 23 Oktober 2024

KETUA,



SATRIADI